



## GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 67 /IV.01/HK/2020

### TENTANG

**PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SUB BAGIAN ANALISIS DAN  
EVALUASI INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG DAN PEGAWAI BUMD BANK  
LAMPUNG SEBAGAI LIASION OFFICER (LO)/PENDAMPINGAN KEPADA  
AUDITI/ENTITAS TERHADAP PERCEPATAN TINDAK LANJUT BADAN  
PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020, maka perlu untuk menugaskan Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat Provinsi Lampung dan Pegawai BUMD Bank Lampung sebagai *Liaison Officer* (LO)/Pendampingan kepada Auditi/Entitas terhadap percepatan tindak lanjut BPK Perwakilan Lampung;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat Provinsi Lampung dan Pegawai BUMD Bank Lampung sebagai *Liaison Officer* (LO)/Pendampingan kepada Auditi/Entitas terhadap percepatan tindak lanjut BPK Perwakilan Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
  7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2020;
  11. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
  2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 tentang Bank Umum;
  3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
  4. Anggaran Dasar Perseroan PT. Bank Lampung dalam Akta Nomor 05 tanggal 03 Mei 1999 berikut perubahan terakhirnya yang ditetapkan dengan Anggaran Dasar PT. Bank Lampung berdasarkan Akta Nomor 02 RUPS Luar Biasa tanggal 08 April 2019;
  5. Keputusan Direksi Nomor 104 /KEP/DIR/REN/06/2019 tentang Uraian Jabatan PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG DAN PEGAWAI BUMD BANK LAMPUNG SEBAGAI LIASION OFFICER (LO)/PENDAMPINGAN KEPADA AUDITI/ENTITAS TERHADAP PERCEPATAN TINDAK LANJUT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil pada Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat Provinsi Lampung dan Pegawai BUMD Bank Lampung sebagai *Liasion Officer* (LO)/Pendampingan kepada Auditi/Entitas terhadap Percepatan Tindak Lanjut Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat Provinsi Lampung dan Pegawai BUMD Bank Lampung sebagai *Liasion Officer* (LO) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan Inventarisasi hasil Pengawasan BPK RI;
- b. melakukan koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan BPK RI;

- c. mendokumentasikan hasil analisis dan evaluasi pengawasan bersama BPK RI;
- d. memantau pelaksanaan pengawasan operasional dalam organisasi agar efisien, efektif, ekonomis, dan akuntabel;
- e. memantau pelaksanaan pengawasan BPK RI atas proses kegiatan organisasi, baik dari kelemahan maupun kekuatannya;
- f. menganalisis pandangan kedepan, *early warning* dan langkah antisipasi bagi kemajuan organisasi; dan
- g. mengkomunikasikan hasil penugasan pengawasan BPK RI kepada Auditi dan pihak lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa kerja penugasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selama 1 (satu) tahun Anggaran terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 11-11-2020

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**

**Tembusan:**

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ /IV.01/HK/2020  
TANGGAL: 2020

**SUSUNAN PERSONALIA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SUB BAGIAN ANALISIS  
DAN EVALUASI INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG DAN PEGAWAI BUMD BANK  
LAMPUNG SEBAGAI LIASION OFFICER (LO)/PENDAMPINGAN KEPADA  
AUDITI/ENTITAS TERHADAP PERCEPATAN TINDAK LANJUT BADAN  
PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN LAMPUNG**

No	Nama	Jabatan	Audit/ Entitas
1	MEINITA SARI, SH.,MH NIP. 19830503 201001 2 011	Kasubbag Analisis dan Evaluasi	Inspektorat Provinsi Lampung
No	Nama	Jabatan	Audit/Entitas (TIM I)
1	EXY EVRATIZA, SE.,MM NIP.19830406 200804 2 002	Analisis Monitoring dan Evaluasi	Bapenda, BPBD, Balitbangda, Dinas Perkim dan Cipta Karya, Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan KH, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dispora, Biro Adbang, Dinas Pengelola SDA
No	Nama	Jabatan	Audit/Entitas (TIM II)
1	DIMAS ADITYA, SH.,MH NIP.19830506 200604 1 008	Analisis Pengawasan	Bappeda, Badan Kesbangpol, Dinas Kesehatan, Dinas TPH dan Ketahanan Pangan, Disnaker, Diskominfotik, Dinas Koperasi UKM, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, RSUDAM, RSJ, Biro Pem Otda, Biro Kesra
No	Nama	Jabatan	Audit/Entitas (TIM III)
1	M. KHARIS SANJAYA, S.STP NIP.19900827 201010 1 001	Analisis Monitoring dan Evaluasi	BPSDM, Badan Penghubung, Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas PMD, Dinas Perindustrian, Dinas PP dan PA, Sekretariat DPRD, RS BN Husada, Biro Perekonomian Biro Organisasi
No	Nama	Jabatan	Audit/Entitas (TIM IV)
1	GALIH D. PUTRI, S.IP., M.IP NIP.19901230 201206 2 001	Analisis Monitoring dan Evaluasi	BPKAD, BKD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Energi dan SDM, Dinas Sosial, Disdukcapil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Satpol PP, Biro Umum, Biro Hukum, Biro Adpim, Biro PBJ
No	Nama	Jabatan	Audit/Entitas (TIM V)
1	IMA SAMIA PERMATA 90041915	Pegawai Bank Lampung	BUMD BANK LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI